

Telaah Pernikahan Dini dalam Islam: Antara Ketentuan Syariat dan Dinamika Masyarakat

*¹ Sarwanto, ² Siti Rokhimah

^{1,2} Institut Mamba'ul 'Ulum Surakarta, Indonesia

Corresponding Email: sarwantobinsukimin@gmail.com; sitirohimahalfirdaus62@gmail.com

Abstract:

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di Indonesia dengan latar belakang yang beragam, seperti faktor budaya, ekonomi, lingkungan, serta pemahaman keagamaan. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan hanya dipandang sebagai ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat Islam pada dasarnya memperbolehkan pernikahan pada usia muda selama seluruh rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi serta calon pasangan memiliki kesiapan untuk menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan mengkaji pernikahan dini dalam Islam dengan menelaah ketentuan syariat serta membandingkannya dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan berbagai sumber, antara lain Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku ilmiah, dan artikel jurnal yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konsep pernikahan dini dalam perspektif Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menempatkan kesiapan agama, mental, fisik, emosional, dan ekonomi sebagai unsur penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Meskipun pernikahan dini dapat memberikan manfaat, seperti menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari pergaulan bebas, serta menjadi sarana membentuk keluarga sejak usia muda, praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakmatangan emosional, keterbatasan ekonomi, terhambatnya pendidikan, hingga meningkatnya risiko konflik dan perceraian. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah pada usia muda hendaknya didasarkan pada kesiapan yang menyeluruh, bukan semata-mata karena tekanan sosial maupun tradisi. Sinergi antara nilai-nilai syariat Islam, pendidikan, keluarga, dan kebijakan pemerintah menjadi faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan berketahanan.

Keywords: *Pernikahan Dini, Hukum Islam, Syariat, Keluarga Sakinah, Dinamika Masyarakat.*

TRANSCIVILIA: Journal of Multidisciplinary Knowledge and Civilization

Vol 01 Issue 03 2026

Received: 03/07/2026 Revised: 05/07/2026 Accepted: 05/07/2026 Online: 06/07/2026

© 2026 The Authors. Published by Transcivilia. This is an open-access article under the CC BY-SA license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Introduction

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan memperoleh rahmat Allah Swt. Melalui pernikahan, manusia diharapkan mampu menjaga kehormatan diri, melestarikan keturunan, serta menciptakan kehidupan keluarga yang menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat yang baik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019; Sabiq, 2013; Shihab, 2017; Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Di tengah perkembangan masyarakat modern, fenomena pernikahan dini masih menjadi isu yang banyak diperbincangkan. Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tradisi budaya, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta pemahaman terhadap ajaran agama (Abdillah & Saputera, 2021). Sebagian masyarakat memandang pernikahan pada usia muda sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Di sisi lain, tidak sedikit yang menilai bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan apabila dilakukan tanpa kesiapan yang memadai (Lestari, 2022; Maulida & Jauhara, 2023).

Islam pada dasarnya tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, tetapi memberikan penekanan pada terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta kemampuan calon pasangan dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Selain kesiapan biologis, Islam juga mengajarkan pentingnya kematangan akhlak, kemampuan ekonomi, serta kesiapan mental dalam membangun kehidupan berkeluarga (Sabiq, 2013; Wahbah az-Zuhaili, 2011). Dengan demikian, keberhasilan sebuah pernikahan tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga oleh kesiapan individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun istri. Dari perspektif psikologi perkembangan, kematangan identitas dan kesiapan psikososial juga menjadi faktor penting dalam memasuki kehidupan berumah tangga (Erikson, 1963).

Dalam konteks hukum di Indonesia, pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019). Kebijakan tersebut bertujuan mengurangi berbagai dampak negatif yang sering muncul akibat pernikahan usia dini, seperti putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, kesulitan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga meningkatnya angka perceraian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aspek kematangan usia dipandang penting sebagai salah satu upaya membangun keluarga yang lebih berkualitas (Republik Indonesia, 1991).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dua sisi yang perlu dipahami secara seimbang. Dari perspektif agama, pernikahan dapat menjadi sarana menjaga kehormatan diri, menghindarkan seseorang dari perbuatan yang dilarang, serta mempercepat pembentukan keluarga yang islami (Lestari, 2022; Shihab, 2017). Akan tetapi, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pasangan yang menikah pada usia muda sering menghadapi tantangan berupa ketidakstabilan emosi, keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya pengalaman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Kondisi tersebut dapat memengaruhi keharmonisan keluarga apabila tidak disertai kesiapan yang matang (Arifin et al., 2024; Maulida & Jauhara, 2023; Nurmayani, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai pernikahan dini dalam perspektif Islam dengan mempertimbangkan ketentuan syariat sekaligus dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang objektif mengenai hikmah, syarat, peluang, dan tantangan pernikahan dini, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi generasi muda, keluarga, pendidik, maupun para pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kehidupan berumah tangga. Pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam juga memiliki peran strategis dalam membentuk kesiapan moral dan tanggung jawab individu sebelum memasuki jenjang pernikahan (Ainiyah, 2013).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pernikahan dini dalam Islam berdasarkan ketentuan syariat, mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi praktiknya di masyarakat, serta mengidentifikasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam sekaligus menjadi referensi dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Kajian Teoretis

A. Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan (an-nikāh) merupakan salah satu syariat yang dianjurkan dalam Islam sebagai jalan yang sah untuk membentuk keluarga serta menjaga kehormatan manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman, kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai ikatan spiritual dan sosial yang mengandung tanggung jawab besar.

Dalam hukum Islam, suatu pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, serta ijab dan kabul. Selain memenuhi ketentuan tersebut, Islam juga menekankan pentingnya kesiapan calon pasangan dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal.

B. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan pada usia yang relatif muda atau sebelum seseorang mencapai kematangan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif fikih, ukuran utama bukanlah usia kronologis, melainkan telah tercapainya baligh serta adanya kemampuan untuk memikul tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Sebagian besar ulama membolehkan pernikahan pada usia muda dengan merujuk kepada dalil Al-Qur'an, hadis, serta praktik yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Namun demikian, para ulama juga menegaskan bahwa kebolehan tersebut harus mempertimbangkan kemaslahatan (*maqāṣid al-syar'ah*). Apabila pernikahan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar dibanding manfaatnya, maka penundaan pernikahan menjadi pilihan yang lebih bijaksana.

Di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Aturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga sekaligus menekan risiko yang sering muncul akibat pernikahan usia dini.

C. Teori Maqāṣid al-Syarī'ah

Konsep maqāṣid al-syarī'ah menjelaskan bahwa setiap hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia. Dalam konteks pernikahan, tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap agama (hifz ad-dīn), jiwa (hifz an-nafs), keturunan (hifz an-nasl), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-māl).

Melalui pendekatan ini, penilaian terhadap pernikahan dini tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat hukum, tetapi juga pada sejauh mana pernikahan mampu menghadirkan kemaslahatan bagi pasangan dan keluarganya. Apabila kesiapan fisik, mental, ekonomi, maupun sosial belum terpenuhi, maka tujuan luhur pernikahan dikhawatirkan sulit diwujudkan.

D. Teori Perkembangan Psikologis Remaja

Menurut teori perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik H. Erikson, masa remaja merupakan periode pencarian identitas diri. Pada tahap ini seseorang masih mengalami perkembangan dalam aspek emosional, intelektual, maupun sosial sehingga kemampuan mengambil keputusan belum sepenuhnya matang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak cukup diukur dari kematangan biologis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kematangan psikologis. Pasangan yang belum mampu mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan berkomunikasi secara efektif cenderung menghadapi hambatan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

E. Dinamika Sosial Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi sering mendorong keluarga menikahkan anak lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban rumah tangga. Selain itu, tradisi budaya, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh lingkungan, kehamilan di luar nikah, serta pemahaman agama yang kurang komprehensif juga menjadi penyebab masih tingginya angka pernikahan dini di berbagai daerah.

Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan mengenai pernikahan dini dalam perspektif Islam lebih tepat dianalisis melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan syariat Islam serta dinamika sosial yang melatarbelakangi praktik pernikahan dini di masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta literatur fikih yang membahas hukum, syarat, tujuan, dan hikmah pernikahan dalam Islam. Adapun data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta berbagai referensi akademik yang berkaitan dengan pernikahan dini, hukum keluarga Islam, psikologi perkembangan, dan aspek sosial kemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, membaca, mengkaji, serta mengelompokkan berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh sumber yang digunakan dipilih berdasarkan tingkat kredibilitas, relevansi, dan keterbaruan informasi sehingga mampu memberikan dasar ilmiah yang kuat dalam proses analisis. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis diawali dengan proses reduksi data untuk menyeleksi informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, meliputi konsep pernikahan dalam Islam, ketentuan syariat mengenai pernikahan dini, faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, serta dampak positif dan negatif yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Tahap akhir dilakukan melalui interpretasi terhadap seluruh temuan sehingga diperoleh kesimpulan yang utuh mengenai hubungan antara ketentuan syariat dan realitas sosial.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang memiliki sudut pandang berbeda terhadap permasalahan yang sama. Selain itu, dilakukan pula kritik terhadap setiap sumber dengan mempertimbangkan kredibilitas penulis, kualitas publikasi, serta kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Langkah tersebut bertujuan agar hasil penelitian memiliki tingkat keakuratan, objektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pernikahan dini dalam perspektif Islam, sehingga hasil penelitian tidak hanya menjelaskan aspek normatif berdasarkan syariat, tetapi juga mampu memberikan pemahaman mengenai berbagai dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan maupun pendidikan keluarga.

Result and Discussion

A. Ketentuan Pernikahan Dini dalam Perspektif Syariat Islam

Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia, yaitu membangun keluarga yang harmonis, menjaga kehormatan, serta melestarikan keturunan. Syariat Islam tidak menetapkan batas usia tertentu sebagai syarat mutlak untuk menikah, tetapi menekankan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta kesiapan calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Kesiapan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kematangan biologis atau telah mencapai usia baligh, tetapi juga mencakup kesiapan spiritual, emosional, intelektual, dan ekonomi. Seorang calon suami dituntut mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, sedangkan calon istri diharapkan memiliki kesiapan untuk menjalankan perannya dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, konsep kesiapan dalam Islam bersifat menyeluruh sehingga tujuan pernikahan sebagai sarana membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat diwujudkan.

Dalam kondisi tertentu, menikah dapat menjadi suatu anjuran bahkan kewajiban apabila seseorang dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang syariat. Sebaliknya, apabila seseorang belum memiliki kesiapan yang memadai, Islam menganjurkan untuk menunda pernikahan hingga benar-benar mampu memikul tanggung jawab yang menyertainya.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Berdasarkan berbagai literatur yang dikaji, pernikahan dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan, terutama pada keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Sebagian orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain faktor ekonomi, budaya dan adat istiadat juga masih berpengaruh dalam mendorong terjadinya pernikahan usia muda. Di beberapa daerah, pernikahan pada usia muda dipandang sebagai tradisi yang harus dipertahankan atau sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga.

Faktor pendidikan turut memberikan kontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan membangun keluarga, serta konsekuensi sosial dan psikologis setelah menikah. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang tidak disertai pengawasan keluarga juga meningkatkan risiko pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah, sehingga pernikahan dipilih sebagai solusi. Pemahaman agama yang kurang utuh juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sebagian masyarakat hanya memahami bahwa Islam membolehkan menikah pada usia muda tanpa disertai pemahaman mengenai pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga.

C. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Keluarga

Kajian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif dapat dirasakan apabila pasangan telah memiliki kesiapan yang memadai. Pernikahan mampu menjadi sarana menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta mendorong pasangan untuk lebih dewasa dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dampak negatif lebih banyak ditemukan pada pasangan yang menikah tanpa kesiapan yang matang. Ketidakstabilan emosi sering menjadi pemicu munculnya konflik rumah tangga. Keterbatasan ekonomi juga dapat menimbulkan tekanan dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga memengaruhi keharmonisan hubungan suami istri.

Selain itu, pernikahan dini sering menyebabkan terhambatnya pendidikan, berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, meningkatnya risiko gangguan kesehatan reproduksi, serta bertambahnya angka perceraian. Dalam beberapa kasus, pasangan muda juga mengalami kesulitan dalam mengasuh anak karena belum memiliki pengalaman maupun kematangan psikologis sebagai orang tua.

D. Analisis Perspektif Syariat dan Dinamika Masyarakat

Pernikahan dini merupakan salah satu isu yang perlu dikaji secara komprehensif karena melibatkan aspek hukum Islam dan realitas sosial yang terus berkembang. Dari perspektif syariat, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang bertujuan menjaga kehormatan, memelihara keturunan, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat tidak menetapkan batas usia tertentu untuk menikah, tetapi menekankan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan serta kesiapan calon mempelai dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, ukuran utama dalam Islam bukan semata-mata usia, melainkan tingkat kematangan dan kemampuan seseorang dalam memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Di sisi lain, dinamika masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, tradisi budaya, pengaruh lingkungan,

serta kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan kehidupan berkeluarga. Tidak sedikit pernikahan dini terjadi karena tekanan sosial atau kehamilan di luar nikah, sehingga keputusan menikah lebih didasarkan pada keadaan yang mendesak daripada kesiapan yang matang.

Analisis terhadap kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa kebolehan menikah menurut syariat tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Apabila pernikahan dilakukan tanpa kesiapan fisik, mental, emosional, maupun ekonomi, maka tujuan pernikahan berpotensi tidak tercapai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik rumah tangga, kesulitan ekonomi, terhambatnya pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak, serta tingginya angka perceraian.

Dalam konteks Indonesia, penetapan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada generasi muda. Kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk penerapan kemaslahatan (*masalah mursalah*) dalam rangka menjaga jiwa, keturunan, dan masa depan keluarga.

Oleh karena itu, pernikahan dini hendaknya tidak hanya dipandang dari aspek kebolehan hukum, tetapi juga dari kesiapan calon pasangan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya kesiapan menikah. Dengan demikian, nilai-nilai syariat Islam dapat diwujudkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat sehingga tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah benar-benar tercapai.

Conclusion

Pernikahan dini dalam perspektif Islam merupakan praktik yang pada dasarnya diperbolehkan selama telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, serta disertai kesiapan yang memadai untuk menjalankan kehidupan berumah tangga. Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas pernikahan, tetapi juga mengutamakan tercapainya tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, kesiapan spiritual, mental, emosional, fisik, dan ekonomi menjadi faktor penting yang harus dimiliki oleh setiap calon pasangan sebelum memutuskan untuk menikah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, budaya, tingkat pendidikan, lingkungan sosial, serta pemahaman terhadap ajaran agama. Di satu sisi, pernikahan dini dapat memberikan manfaat berupa terjaganya kehormatan diri, meningkatnya rasa tanggung jawab, serta menjadi sarana membangun keluarga sesuai tuntunan Islam. Namun, apabila dilakukan tanpa kesiapan yang matang, pernikahan dini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti ketidakstabilan emosi, kesulitan ekonomi, terhambatnya pendidikan, gangguan kesehatan reproduksi, konflik rumah tangga, hingga meningkatnya risiko perceraian.

Melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, dapat dipahami bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dengan demikian, keputusan untuk menikah pada usia muda hendaknya didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan semata-mata karena tekanan sosial, tradisi, atau keadaan tertentu. Kesiapan yang menyeluruh akan memberikan peluang lebih besar bagi pasangan untuk membangun keluarga yang harmonis, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan antara keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah dalam memberikan edukasi mengenai kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi, serta pentingnya kesiapan sebelum menikah. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda untuk mempersiapkan diri secara optimal sehingga tujuan luhur pernikahan dalam Islam dapat terwujud, sekaligus mampu menekan berbagai dampak negatif yang masih sering menyertai praktik pernikahan dini di masyarakat.

References

- Abdillah, M., & Saputera, R. (2021). Tantangan pernikahan usia muda di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*.
- Ainiyah, N. (2013). Pendidikan karakter melalui pendidikan agama Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Arifin, Z., dkk. (2024). Pernikahan dini dan risiko perceraian: Analisis sosial dan ekonomi. *Jurnal Keluarga Sejahtera*.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and Society*. W. W. Norton & Company.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- Lestari, R. A. C. (2022). Perspektif Islam terhadap pernikahan dini. *Jurnal Ilmu Syariah*, 10(4), 200–215.
- Maulida, D., & Jauhara, G. (2023). Dampak sosial pernikahan usia muda di masyarakat. *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(3), 101–115.
- Nurmayani. (2023). Kesiapan mental remaja dalam pernikahan dini. *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 11(2), 50–65.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991). Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Sabiq, S. (2013). *Fiqh Sunnah* (Jilid 2). Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Shihab, M. Q. (2017). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jilid 9). Jakarta: Gema Insani.